



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141.1/25/2019

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG
DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/507 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/141 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019,
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf p, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah Desa dialokasikan melalui jenis belanja barang/jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat berupa pemberian barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Barang dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Desa Siwal Kecamatan Baki Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 392);
11. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 393);
12. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA, DESA SIWAL KECAMATAN BAKI TAHUN ANGGARAN 2019

- KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Penerima Barang dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Desa Siwal Kecamatan Baki Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 30 Oktober 2019
KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Baki;
 8. Ketua BPD Desa Siwal;
 9. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor 141.1/25/2019 Tentang
Penetapan Kelompok Masyarakat
Penerima Barang dari Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa,
Desa Siwal Kecamatan Baki Tahun
Anggaran 2019

**KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG DARI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA,
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Ternak Love Bird “ Berkah”	Dk. Kaliniti RT 01/RW 04 Desa Siwal Kecamatan Baki	
2.	Pembuatan Gapura Perumahan Citra Santika 2	Desa Siwal Kecamatan Baki	
3.	Pembangunan Gudang Bolo Pecah	Dk. Gondang RT 02/RW 01 Desa Siwal Kecamatan Baki	
4.	Inventaris Karang Taruna “Puspita 27”	Dk. Blotan RT 02/RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	
5.	Inventaris PKK “ Sejahtera “	Dk. Siwal RT 04/RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	
6.	Sarana Prasarana Desa Siwal	Desa Siwal Kecamatan Baki	
7.	Inventaris RT	Dk. Blotan RT 07/RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	
8.	Pengadaan Inventaris Karang Taruna “Harapan Kita”	Dk. Gondang RT 01/RW 01 Desa Siwal Kecamatan Baki	
9.	Pengadaan Inventaris Karang Taruna “Muda Mandiri”	Dk. Tempel RT 03/RW 04 Desa Siwal Kecamatan Baki	
10.	Pengadaan Tiang Lampu Listrik	Dk. Siwal RT 01/RW 03 Desa Siwal Kecamatan Baki	
11.	Inventaris PKK “Restu Barokah”	Dk. Plumbon RT 03/RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	
12.	Inventaris PKK “Guyup Rukun”	Dk. Gondang RT 03/RW 01 Desa Siwal Kecamatan Baki	
13.	Gedung TPA Masjid	Dk. Plumbon RT 06/RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO